



BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 3.A TAHUN 2012**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUDUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 3.A TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012	1-15



**BERITA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

NOMOR 4

SERI E

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 3.A TAHUN 2012**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2478);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Perdagangan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/SR.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/SR.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Pupuk dalam Mendukung Katahanan Pangan;
23. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap barang yang di perdagangkan dalam suatu wilayah/daerah tertentu.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau yang seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari hewan atau tanaman yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat, cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan yang ditetapkan di pengecer resmi di Lini IV.
11. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan atau hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan atau udang.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
15. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atan udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-Organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk Organik di dalam Negeri.
17. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang di kukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usaha tani yang di usahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Bupati.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan lakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV kepetani atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi untuk penyaluran pupuk bersubsidi sesuai relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP Kabupaten Wakatobi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten Wakatobi wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pamantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 22 Juni 2012

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 22 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI
E**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 3.A TAHUN 2012

TANGGAL : 22 JUNI 2012

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUBSEKTOR**

						TON
No	SUB SEKTOR	UREA	SUPERHOS	ZA	NPK	ORGANIK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Tanaman Pangan	2,66	-	-	-	-
2	Hortikultura	0,30	-	3,74	1,49	0,59
3	Perkebunan	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,96		3,74	1,49	0,59

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 3.A TAHUN 2012****TANGGAL : 22 JUNI 2012****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

						TON
No	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	BINONGKO	0,00	-	0,00	0,00	0,08
2	TOGO BINONGKO	0,00	-	0,00	0,00	0,08
3	KALEDUPA	0,49	-	0,62	0,25	0,07
4	KALEDUPA SELATAN	0,49	-	0,62	0,25	0,07
5	TOMIA	0,49	-	0,62	0,24	0,08
6	TOMIA TIMUR	0,49	-	0,62	0,25	0,07
7	WANGI-WANGI	0,49	-	0,63	0,25	0,07
8	WANGI-WANGI SELATAN	0,51	-	0,63	0,25	0,07
	JUMLAH	2,96	-	3,74	1,49	0,59

BUPATI WAKATOBI,**TTD****H U G U A**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 3.A TAHUN 2012****TANGGAL : 22 JUNI 2012****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR****Sub Sektor : Hortikultura****Jenis Pupuk : ZA**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	3,74	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3,74	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD****H U G U A**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 3.A TAHUN 2012****TANGGAL : 22 JUNI 2012****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR****Sub Sektor : Hortikultura****Jenis Pupuk : NPK**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	1,49	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,49	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD****H U G U A**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 3.A TAHUN 2012****TANGGAL : 22 JUNI 2012****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR****Sub Sektor : Hortikultura****Jenis Pupuk : Organik**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	0,59	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0,59	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD****H U G U A**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 3.A TAHUN 2012****TANGGAL : 22 JUNI 2012****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2012****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR****Sub Sektor : Tanaman Pangan****Jenis Pupuk : Urea**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	Tanaman Pangan	2,66	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22	-
2	Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,66	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD****H U G U A**